

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014
tentang Konsultan Pajak**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II PERSYARATAN KONSULTAN PAJAK	3
BAB III IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK.....	4
BAB IV SERTIFIKAT KONSULTAN PAJAK	7
BAB V PANITIA PENYELENGGARA SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK.....	9
BAB VI ASOSIASI KONSULTAN PAJAK.....	11
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK.....	12
BAB VIII TEGURAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK.....	14
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN.....	17
BAB X KETENTUAN PERALIHAN	18
BAB XI PENUTUP	18
CATATAN.....	19

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014
TENTANG
KONSULTAN PAJAK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.01/2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. *)
3. Kartu Izin Praktik adalah kartu tanda pengenal diri atau identitas sebagai Konsultan Pajak untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan.
4. Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak.
5. Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.
6. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak.
7. Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional.
8. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bagi Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. *)
9. Akademisi adalah orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan perpajakan dan berafiliasi dengan perguruan tinggi.
10. Dihapus. *)

BAB II PERSYARATAN KONSULTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan *)
 - g. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.
- (2) Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri; dan
 - b. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - c. mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

BAB III IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Pasal 3 *)

- (1) Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:
 - a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
 - i. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:
 - a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

- d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 4

- (1) Izin Praktik yang diberikan kepada Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Praktik tingkat A;
 - b. Izin Praktik tingkat B; dan
 - c. Izin Praktik tingkat C.
- (2) Izin Praktik tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A.
- (3) Izin Praktik tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B.
- (4) Izin Praktik tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C.
- (5) Izin Praktik berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (6) Izin Praktik hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam keputusan tentang Izin Praktik dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan mulai dari Izin Praktik tingkat A, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Izin Praktik diberikan sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
- (2) Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (3) Untuk mendapatkan peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berpraktik sebagai Konsultan Pajak paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang Izin Praktik terakhir; dan
 - b. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi dari Sertifikat Konsultan Pajak yang digunakan untuk memperoleh Izin Praktik terakhir.
- (4) Konsultan Pajak yang bermaksud meningkatkan Izin Praktik dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. *)
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan: *)
 - a. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - b. salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tentang Izin Praktik terakhir;
 - c. Kartu Izin Praktik terakhir;

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- e. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan f. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan permohonan untuk peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, memutuskan untuk menyetujui atau menolak. *)
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik. *)
- (4) Format keputusan tentang Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. *)
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, kepada pemohon diterbitkan salinan keputusan tentang Izin Praktik.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.
- (7) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat suatu keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui.

Pasal 7

- (1) Terhadap Konsultan Pajak yang telah diberikan Izin Praktik, diterbitkan Kartu Izin Praktik.
- (2) Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu Izin Praktik. *)
- (3) Format Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. *)
- (4) Jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik.
- (5) Sebelum jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik. *)
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan Kartu Izin Praktik dan pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. *)
- (7) Perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik diberikan dalam hal Konsultan Pajak tidak sedang menjalani masa pembekuan Izin Praktik.
- (8) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap diterbitkan Kartu Izin Praktik. *)

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

- (9) Dalam hal Kartu Izin Praktik telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan untuk dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Konsultan Pajak dikenakan teguran tertulis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. *)

Pasal 7A

- (1) Proses permohonan Izin Praktik, peningkatan Izin Praktik, dan perpanjangan Kartu Izin Praktik serta penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak dan Kartu Izin Praktik dilakukan secara elektronik.
- (2) Dalam hal proses permohonan Izin Praktik, peningkatan Izin Praktik, dan perpanjangan Kartu Izin Praktik serta penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak dan Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, proses permohonan Izin Praktik, peningkatan Izin Praktik, dan perpanjangan Kartu Izin Praktik serta penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak dan Kartu Izin Praktik dilakukan secara manual.

BAB IV SERTIFIKAT KONSULTAN PAJAK

Pasal 8

Sertifikat Konsultan Pajak sebagai persyaratan untuk menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
- b. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan
- c. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pasal 9

Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, orang perseorangan harus:

- a. memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
- b. lulus ujian Sertifikasi Konsultan Pajak; atau
- c. mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 10

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berhak memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A.

*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 175/PMK.01/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 02 Desember 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dan harus dilampiri dengan fotokopi ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang telah dilegalisasi.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A, ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B, dan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C.
- (2) Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 12

Untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), orang perseorangan harus mendaftarkan diri ke Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A, orang perseorangan harus memiliki ijazah paling rendah Diploma III (D-III) program studi akuntansi atau program studi perpajakan, atau ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
- b. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B, orang perseorangan harus:
 1. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A; dan
 2. memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
- c. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C, orang perseorangan harus:
 1. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B; dan
 2. memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.

Pasal 13

- (1) Untuk mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak kepada Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak yang dilampiri dengan fotokopi surat keputusan pensiun pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berhak memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, atau Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

BAB V **PANITIA PENYELENGGARA** **SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK**

Pasal 14

- (1) Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud da(1) Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
- (2) Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (3) Struktur organisasi Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. komite pengarah; dan
 - b. komite pelaksana.

Pasal 15

- (1) Komite pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berwenang:
 - a. menentukan struktur organisasi komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b;
 - b. menentukan materi dan soal ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. menentukan kriteria kelulusan peserta ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - d. menetapkan biaya Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - e. mengevaluasi penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - f. menyelesaikan perselisihan yang timbul pada Komite Pelaksana;
 - g. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - h. menunjuk akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan usulan komite pelaksana;
 - i. menentukan kriteria dan menetapkan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a; dan
 - j. menentukan kriteria penetapan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Susunan keanggotaan komite pengarah meliputi:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Keanggotaan komite pengarah berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - c. 1 (satu) orang pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang diusulkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

- d. 1 (satu) orang pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang diusulkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
 - e. 2 (dua) orang perwakilan pengurus pusat dari Asosiasi Konsultan Pajak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dari Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari kalangan akademisi.
- (4) Ketua komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, wakil ketua komite pengarah dijabat oleh anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, dan sekretaris komite pengarah dijabat oleh anggota komite pengarah yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditunjuk dan diangkat secara *ex officio* sebagai anggota komite pengarah.
- (6) Pengajuan perwakilan pengurus pusat Asosiasi Konsultan Pajak sebagai anggota komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan pengajuan perwakilan pengurus pusat sebagai anggota komite pengarah; dan
 - b. ditandatangani oleh seluruh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan komite pengarah dari unsur Asosiasi Konsultan Pajak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Perwakilan dari kalangan akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (9) Anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan pengurus pusat Asosiasi Konsultan Pajak dan perwakilan akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki keahlian di bidang perpajakan;
 - b. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan; dan
 - c. tidak dalam status terpidana.

Pasal 16

- (1) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berwenang:
- a. mengumpulkan dan mengelola materi dan soal ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. memungut dan mengelola biaya Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - c. menetapkan waktu dan lokasi penyelenggaraan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - d. menyelenggarakan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak; *)
 - e. melakukan penilaian hasil ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - f. menetapkan kelulusan peserta ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - g. menetapkan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh komite pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf I; dan
 - h. menerbitkan Sertifikat Konsultan Pajak.
- (2) Struktur organisasi dan anggota komite pelaksana ditetapkan oleh komite pengarah. *)
- (3) Anggota komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari: *)
- a. Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan; dan

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

- b. non Asosiasi Konsultan Pajak, seperti ahli di bidang teknologi informasi.
- (3a) Anggota komite pelaksana sebagai Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengusulkan anggota komite pelaksana dengan memperhatikan proporsi jumlah anggota. imana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari: a. Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan; dan b. non Asosiasi Konsultan Pajak, seperti ahli di bidang teknologi informasi. *)
- (4) Komite pelaksana bertanggung jawab kepada komite pengarah.

Pasal 17

- (1) Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Pengelolaan keuangan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan dilakukan secara mandiri, transparan dan akuntabel oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan.
- (3) Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak wajib membuat laporan keuangan setiap tahun.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

BAB VI **ASOSIASI KONSULTAN PAJAK**

Pasal 18

Konsultan Pajak berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan. *)

Pasal 19 *)

- (1) Untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Asosiasi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan dan menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 - d. memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan;
 - e. memiliki kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak; dan
 - f. memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak oleh anggota asosiasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:
 - a. akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 - d. daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

- e. program pengembangan profesional berkelanjutan; dan
 - f. kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak.
- (4) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.
- (5) Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan berwenang menetapkan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.

Pasal 20

- (1) Asosiasi Konsultan Pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) berwenang:
- a. menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan dan menerbitkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi anggotanya;
 - b. membentuk dewan kehormatan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Konsultan Pajak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak;
 - c. menyampaikan usulan pengenaan sanksi dalam hal Konsultan Pajak yang diperiksa dinyatakan bersalah melanggar kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; dan *)
 - d. menerbitkan surat keputusan mengenai keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak dan kartu tanda anggota Asosiasi Konsultan Pajak.
- (2) Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan keuangan setiap tahun.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya. *)

Pasal 21 *)

Dihapus.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK

Pasal 22

Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 23:

Konsultan Pajak wajib:

- a. memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
- c. mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
- d. menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak; dan
- e. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

Pasal 24

- (1) Kewajiban untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dihitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya Izin Praktik.
- (2) Kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang wajib diikuti oleh Konsultan Pajak terdiri atas:
 - a. pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur, yaitu kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang dilaksanakan Konsultan Pajak pada saat mengikuti konferensi, seminar, lokakarya, diskusi panel, pelatihan atau kursus dalam bidang perpajakan; dan
 - b. pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur, yaitu kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang dilaksanakan Konsultan Pajak pada saat berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
- (3) Jumlah satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yang wajib dipenuhi oleh Konsultan Pajak setiap tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A wajib mencapai 20 (dua puluh) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yang terdiri dari paling rendah 16 (enam belas) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan 4 (empat) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.
 - b. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B wajib mencapai 40 (empat puluh) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yang terdiri dari paling rendah 32 (tiga puluh dua) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan 8 (delapan) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.
 - c. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C wajib mencapai 60 (enam puluh) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yang terdiri dari paling rendah 48 (empat puluh delapan) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan 12 (dua belas) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.
- (4) Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. *)
- (5) Asosiasi Konsultan Pajak wajib menerbitkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan untuk masing-masing Konsultan Pajak anggotanya setiap tahun.
- (6) Konsultan Pajak dapat mengajukan penyetaraan jumlah satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan kepada Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun apabila

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh selain Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun.

Pasal 25

- (1) Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan setiap tahun. *)
- (2) Laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*; *)
 - b. melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) bagi Konsultan Pajak yang telah wajib mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan; dan
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku.
- (3) Laporan tahunan Konsultan Pajak disampaikan secara elektronik kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya. *)
- (4) Konsultan Pajak yang membentuk suatu persekutuan dengan Konsultan Pajak lainnya wajib menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak atas nama masing-masing konsultan.

BAB VIII

TEGURAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK

Pasal 26 *)

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.

Pasal 27

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dalam hal Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. tidak mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b;
 - b. memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan tingkat keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - c. tidak memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3);
 - d. dihapus. *)
 - e. tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d; atau
 - f. tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setelah mempertimbangkan usulan dari Asosiasi Konsultan Pajak.

*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 175/PMK.01/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 02 Desember 2022

Pasal 28

- (1) Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam hal: *)
 - a. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis;
 - b. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d;
 - e. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - f. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f diberikan;
 - g. Konsultan Pajak ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang; atau
 - h. Konsultan Pajak memiliki Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam hal Konsultan Pajak telah melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi, dan informasi tersebut telah diterima oleh Sekretaris Jenderal. *)
- (3) Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan. *)
- (4) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembekuan Izin Praktik ditetapkan: *)
 - a. selama Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan/atau
 - b. selama berlangsungnya proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h.
- (5) Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicabut dengan ketentuan sebagai berikut: *)
 - a. pencabutan terhadap pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam hal Konsultan Pajak telah menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak; dan
 - b. pencabutan terhadap pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal:
 1. proses penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dihentikan; atau
 2. Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Konsultan Pajak dilarang memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik.

Pasal 29

- (1) Pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam hal:
 - a. Konsultan Pajak meninggal dunia;
 - b. Konsultan Pajak memindahtangankan atau mewariskan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
 - c. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik;
 - e. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - f. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d;
 - h. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e;
 - i. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik;
 - j. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
 - k. Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;
 - l. Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; atau
 - m. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f ditetapkan.
- (2) Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j tidak dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik.
- (3) Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, atau huruf m dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik dimulai dari Izin Praktik tingkat A dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Konsultan Pajak yang dikenakan pembekuan atau pencabutan Izin Praktik dapat mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tentang pembekuan atau pencabutan Izin Praktik dikirim, disertai dengan alasan yang menjadi dasar pengajuan keberatan.
- (3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

- (4) Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan harus memberi keputusan atas pengajuan keberatan terhadap penetapan pembekuan Izin Praktik atau pencabutan Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan diterima.
- (5) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima.
- (6) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan belum memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan keputusan mengenai pembekuan atau pencabutan Izin Praktik.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Permohonan Izin Praktik yang diajukan dengan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.
2. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ditiadakan sampai dengan ditetapkannya Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Bagi peserta ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia yang sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini masih harus memenuhi kredit ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, dapat mengajukan penyetaraan jumlah kredit yang telah diperoleh kepada Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dan melanjutkan keikutsertaan dalam ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan batas waktu mengulang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.
4. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
5. Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan menyampaikan formulir pendaftaran ulang kepada Direktur Jenderal Pajak yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan:
 - a. surat Izin Praktik Konsultan Pajak terakhir; dan
 - b. pas foto terakhir berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
1. Konsultan Pajak yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Praktik.
2. Konsultan Pajak yang tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau tidak menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6, Izin Praktiknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 29.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

3. Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dimulai 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB X **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI **PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana untuk penyelenggaraan CPP tahap pertama dialokasikan dalam DIPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

LAMPIRAN I *)

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK:

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Tempat dan tanggal lahir :(3).....
3. Kewarganegaraan :(4).....
4. Nomor Kartu Tanda Penduduk :(5).....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :(6).....
6. Alamat rumah :(7).....
7. Nomor telepon :(8).....

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Praktik untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. surat pernyataan tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
8. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
9. surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

.....(9)....,(10).....

Pemohon,

(11)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan kewarganegaraan pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan alamat rumah pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor telepon pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan kota tempat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
- Nomor (10) : diisi dengan tanggal permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
- Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

LAMPIRAN II

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :(1).....

Tempat dan tanggal lahir :(2).....

Alamat rumah :(3).....

Nomor telepon :(4).....

Pendidikan : 1.(5).....
2.
3.
4.

Pengalaman kerja : 1.(6).....
2.
3.
4.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak.

.....(7).....,(8).....

(9)

(.....(1).....)

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nomor (1) : diisi dengan nama lengkap pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat rumah pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor telepon pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan riwayat pendidikan formal pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak dengan menyertakan tahun lulus pada setiap jenjang pendidikan.
- Nomor (6) : diisi dengan riwayat pengalaman kerja pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan kota tempat daftar riwayat hidup dibuat.
- Nomor (8) : diisi dengan tanggal dibuatnya daftar riwayat hidup.
- Nomor (9) : diisi dengan tanda tangan pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.

LAMPIRAN III

FORMAT SURAT PERNYATAAN:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
Nomor Kartu Tanda Penduduk :(2).....
Alamat rumah :(3).....
Nomor telepon :(4).....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak.

.....(5).....,(6).....



(7)

(.....(1).....)

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : diisi dengan nama lengkap pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat rumah pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor telepon pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan kota tempat surat pernyataan dibuat.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal dibuatnya surat pernyataan.
- Nomor (7) : diisi dengan tanda tangan pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

LAMPIRAN IV

FORMAT SURAT PERNYATAAN:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai Konsultan Pajak dengan ini menyatakan untuk berkomitmen bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi dan kolusi;
2. Dalam menjalankan tugas sebagai Konsultan Pajak, berjanji akan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam komitmen Konsultan Pajak ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan komitmen Konsultan Pajak ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

.....(1).....,.....(2).....



(3)

(.....(4).....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : diisi dengan kota tempat surat pernyataan dibuat.
Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat pernyataan dibuat.
Nomor (3) : diisi dengan tanda tangan pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan nama lengkap pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

LAMPIRAN V *)

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK BAGI KONSULTAN PAJAK YANG PERNAH MENGABDIKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI ATAU PENSIUNAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor : (1).....
Perihal : Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Tempat dan tanggal lahir :(3).....
3. Nomor Induk Pegawai :(4).....
4. Pangkat dan golongan terakhir :(5).....
5. Masa kerja :(6).....
(dari tahun s.d. tahun)
6. Jabatan terakhir :(7).....
7. Nomor Kartu Tanda Penduduk :(8).....
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :(9).....
9. Alamat rumah :(10).....
10. Nomor telepon :(11).....

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. surat pernyataan tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
8. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
9. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; dan
10. surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

.....(12).....,(13).....

Pemohon

(14)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK BAGI PENSIUNAN
PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan Nomor Induk Pegawai pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan pangkat dan golongan terakhir pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan masa kerja Pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan jabatan terakhir pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan alamat rumah pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (11) : diisi dengan nomor telepon pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (12) : diisi dengan kota tempat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
- Nomor (13) : diisi dengan tanggal permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
- Nomor (14) : diisi dengan tanda tangan pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

LAMPIRAN VI *)

FORMAT PERMOHONAN PENINGKATAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Nomor :(1).....

Perihal : Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Tempat dan tanggal lahir :(3).....
3. Kewarganegaraan :(4).....
4. Nomor Kartu Tanda Penduduk :(5).....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :(6).....
6. Alamat rumah :(7).....
7. Nomor telepon :(8).....
8. Nomor Izin Praktik :(9).....

Dengan ini mengajukan permohonan peningkatan Izin Praktik untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
2. salinan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Izin Praktik terakhir;
3. Kartu Izin Praktik terakhir;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
5. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
6. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.

.....(10).....,

.....(11).....

Pemohon,

(12)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENINGKATAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan kewarganegaraan pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan alamat rumah pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor telepon pemohon Izin peningkatan Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor Izin Praktik terakhir pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan kota tempat surat permohonan peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
- Nomor (11) : diisi dengan tanggal dibuatnya surat permohonan peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (12) : diisi dengan tanda tangan pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.

LAMPIRAN VII *)

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR (1).....

TENTANG

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT ...(2)...

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian atas permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak atas nama(3)..... telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat(2)....;
- Mengingat : 1.(4).....;
2.(4).....;
3.(4).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT(2).....
- PERTAMA : Memberikan Izin Praktik Konsultan Pajak kepada:
- Nama :(3).....
- Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
- Tingkat :(2).....
- No Izin Praktik :(6).....
- KEDUA : Terhadap pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Konsultan Pajak diberikan Kartu Izin Praktik yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan mengenai izin praktik dan dapat diperpanjang.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

2. Dalam hal Konsultan Pajak akan melakukan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Konsultan Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku Kartu Izin Praktik berakhir.

KETIGA : Izin Praktik Konsultan Pajak dibekukan atau dicabut apabila pemegang Izin Praktik Konsultan Pajak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1.....
- 2.....
- 3..dst (7)

Ditetapkan di(8).....
Pada tanggal(9).....
...(10)...SEKRETARIS JENDERAL
.....(11).....

.....(12).....
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK


- Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan tingkat Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi nama lengkap Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan dasar hukum terkait.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan Nomor Izin Praktik
- Nomor (7) : diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
- Nomor (9) : diisi dengan tanggal diterbitkannya Keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak
- Nomor (10) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Sekretaris Jenderal kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (11) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Sekretaris Jenderal.
- Nomor (12) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.

LAMPIRAN VIII *)

FORMAT KARTU IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

1. Bentuk : empat persegi panjang
2. Ukuran : 8,8 cm x 5,5 cm
3. Warna : dasar : kuning
tulisan : hitam
tepi atas : merah
4. Huruf : a. blok cetak berdiri dengan ukuran sama, diatur sedemikian rupa hingga mudah dibaca.
b. besarnya huruf/angka disesuaikan dengan kertas dan jumlah huruf/angka yang dipergunakan.

Halaman depan:

 KEMENTERIAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL	SERTIFIKAT ...{1}...
KARTU IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK	
Nomor :{2}.....{3}.....{4}.....{5}..... {6}	
Pas Foto 2x3{7}..... NIP{8}.....

Halaman belakang:

PEMEGANG TANDA PENGENAL INI MEMILIKI IDENTITAS SEBAGAI BERIKUT:	
Nama	:{9}.....
No. Izin Praktik	:{10}.....
NPWP	:{11}.....
Alamat	:{12}.....
Berlaku sampai dengan tanggal{13}...	

PETUNJUK PENGISIAN KARTU IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan tingkat Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan kota tempat Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal diterbitkannya Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat yang berwenang menandatangani Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan nomor Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (11) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
- Nomor (12) : diisi dengan alamat Konsultan Pajak.
- Nomor (13) : diisi dengan tanggal masa berlaku Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak berakhir.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

LAMPIRAN IX *)

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU KARTU IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku
Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Izin Praktik
Konsultan Pajak, dengan ini kami sampaikan permohonan perpanjangan
masa berlaku Kartu Izin Praktik atas:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat rumah :(6).....
6. Nomor telepon :(7).....

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini kami lampirkan:

1. Kartu Izin Praktik (asli); dan
2. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

.....(8).....(9).....

Pemohon,

(10)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU KARTU IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan masa
berlaku Kartu Izin Praktik.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik pemohon.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik pemohon.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat rumah pemohon.
- Nomor (7) : diisi dengan nomor telepon pemohon.
- Nomor (8) : diisi dengan kota tempat surat permohonan perpanjangan masa
berlaku Kartu Izin Praktik dibuat.
- Nomor (9) : diisi dengan tanggal dibuatnya surat permohonan
perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik.
- Nomor (10) : diisi dengan tanda tangan pemohon.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak

LAMPIRAN X *)

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Asosiasi :(2).....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :(3).....
3. Alamat :(4).....
4. Nomor telepon :(5).....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melakukan pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini kami lampirkan:

1. akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
3. susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota;
4. daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;
5. program pengembangan profesional berkelanjutan; dan
6. kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak.

.....(6).....,
.....(7).....
Pemohon,

(8)

(.....(9).....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nama Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan alamat Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor telepon Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan kota tempat surat permohonan pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak dibuat.
- Nomor (7) : diisi dengan tanggal dibuatnya surat permohonan pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan tanda tangan ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan nama lengkap ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak.